



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 50 /412/2024
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SUNGAI SIRAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa Sungai Sirah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan evaluasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan rencana kerja pemerintah desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sungai Sirah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SUNGAI SIRAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sungai Sirah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan melakukan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA : Apabila Pemerintah Desa tidak melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, dilakukan proses pembatalan terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 kepada Wali Kota Pariaman paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,


ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA SUNGAI SIRAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SUNGAI SIRAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

A. ASPEK ATAU KOMPONEN EVALUASI

1. Aspek administrasi dan legalitas

- a. surat pengantar;
- b. rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. peraturan desa mengenai rencana kerja pemerintahan desa;
- d. peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- e. peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
- f. peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
- g. berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

2. Aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa

- a. berdasarkan rencana kerja pemerintah desa
anggaran pendapatan dan belanja desa disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah desa tahun berkenaan yang telah ditetapkan melalui peraturan desa.
- b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan
penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. besaran pendapatan
 - 1) pendapatan asli desa
pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya.
 - 2) transfer
 - a) dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

- Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pariaman berpedoman pada rancangan peraturan Wali Kota Pariaman tentang dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa se-Kota Pariaman tahun anggaran 2024.
 - c) alokasi dana desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Alokasi Dana Desa di Kota Pariaman.
- 3) pendapatan lain
pendapatan lain terdiri dari penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.
- d. alokasi belanja
- 1) berdasarkan fokus penggunaan dana desa tahun 2024 pendapatan yang bersumber dari dana desa wajib dialokasikan berdasarkan fokus penggunaan dana desa tahun 2024 yang meliputi:
 - a) penanganan kemiskinan ekstrem melalui bantuan langsung tunai yang dialokasikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen), dari pagu dana desa setiap desa, dengan besaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat pada setiap bulan.
 - b) program ketahanan pangan dan hewani, dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa.
 - c) program pencegahan dan penurunan *stunting* skala desa dilaksanakan sesuai kebutuhan dan wewenang desa.
 - 2) berdasarkan prioritas penggunaan dana desa pendapatan yang bersumber dari dana desa digunakan berdasarkan prioritas penggunaan dana desa untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa yang meliputi:
 - a) pembangunan pembangunan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam lingkungan secara berkelanjutan.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

- b) pemberdayaan masyarakat
pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat, penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa, pengembangan seni budaya lokal, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.
- 3) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan biaya operasional badan permusyawaratan desa
 - a) besaran
Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.
 - b) jumlah
Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berkenaan.
- e. pembiayaan
 - 1) penerimaan pembiayaan
penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dan cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
 - 2) pengeluaran pembiayaan
 - a) pembentukan dana cadangan; dan
 - b) penyertaan modal
program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa yang dilaksanakan melalui penyertaan modal desa kepada badan usaha dimaksud untuk modal awal dan/atau penambahan modal wajib dilokasikan berdasarkan fokus penggunaan dana desa tahun 2024.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

B. HASIL EVALUASI

1. Aspek administrasi dan legalitas
dokumen kelengkapan rancangan peraturan desa Sungai Sirah tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024 telah sesuai.
2. Aspek kebijakan dan struktur anggaran pendapatan dan belanja desa
 - a. berdasarkan rencana kerja pemerintah desa
rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa Sungai Sirah tahun 2024 telah sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa Sungai Sirah tahun 2024.
 - b. penempatan pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - 1) penempatan pos pendapatan asli desa tidak sesuai, agar penerimaan bunga bank dipindahkan ke pendapatan lain.
 - 2) penempatan pos belanja kegiatan pencegahan dan penurunan stunting pada bidang pemberdayaan masyarakat tidak sesuai, agar dipindahkan ke bidang pembangunan.
 - 3) penempatan pos belanja tunjangan Kepala Desa dan tunjangan Perangkat Desa dari penerimaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah tidak sesuai, karena:
 - a) tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa hanya boleh dianggarkan 1 (satu) kali pada 1 (satu) rekening belanja dan tidak boleh melebihi besaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Desa di Kota Pariaman; dan
 - b) pendapatan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat desa penunjang kegiatan operasional desa.
 - 4) penempatan penyertaan modal pada pos belanja tidak sesuai, karena seharusnya ditempatkan pada pengeluaran pembiayaan.
 - 5) penempatan pos pembiayaan tidak sesuai, karena memiliki penyertaan modal desa kepada Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp1.000.000,00.
 - c. besaran pendapatan
 - 1) pendapatan asli desa
pendapatan asli desa sebesar Rp2.304.271,20 tidak sesuai karena besarnya seharusnya Rp0,00.
 - 2) transfer
 - a) dana desa sebesar Rp592.585.000,00 telah sesuai.
 - b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp28.467.336,00 telah sesuai.
 - c) alokasi dana desa sebesar Rp696.496.759,00 tidak sesuai.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

- 3) pendapatan lain
pendapatan lain tidak sesuai, kerana memiliki penerimaan bunga bank sebesar Rp2.304.271,20.
- d. alokasi belanja
 - 1) berdasarkan fokus penggunaan dana desa
 - a) bantuan langsung tunai desa Sungai Sirah sebesar Rp108.000.000,00 telah sesuai.
 - b) program ketahanan pangan dan hewani desa Sungai Sirah sebesar Rp292.721.997,00 telah sesuai.
 - c) *stunting* Desa Sungai Sirah sebesar Rp56.900.000,00 telah sesuai.
 - 2) berdasarkan prioritas penggunaan dana desa
 - a) pembangunan
penggunaan dana desa untuk pembangunan telah sesuai.
 - b) pemberdayaan masyarakat
penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat telah sesuai.
 - 3) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - a) besaran telah sesuai.
 - b) jumlah telah sesuai.
- e. pembiayaan
 - 1) penerimaan pembiayaan
penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp139.858.017,13 telah sesuai.
 - 2) pengeluaran pembiayaan
pengeluaran pembiayaan tidak sesuai karena terdapat penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa sebesar Rp1.000.000,00 pada pos belanja.

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA